



**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **M. APDIAN HAYU ISTANTO Bin DWI RAHARJO;**
  2. Tempat Lahir : Kebumen ;
  3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 18 April 1983;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kewarganegaraan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Desa Kembaran Rt.001 Rw.002 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
  9. Pendidikan : SLTA ;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. APDIAN HAYU ISTANTO bin DWI RAHARJO bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. APDIAN HAYU ISTANTO bin DWI RAHARJO berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak CV JAYA GEMILANG RAYA, tanggal 07 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar print out foto screenshot bukti transfer.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, dengan nomor rekening 1850003533194, a.n. GIOVANO GELAE TUMBEL.

Dikembalikan kepada saksi Reni Widiastuti binti Suyono.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran bank mandiri a.n. MUKHAMMAD ADITYA SURYA dengan nomor rekening 1730003832129;

Dikembalikan kepada Sdr. Mukhammad Aditya Surya bin Agus Suranto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. APDIAN HAYU ISTANTO bin DWI RAHARJO, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Winardi di Desa Muktisari Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dikenalkan dengan saksi Reni Widiastuti oleh saksi Winardi melalui telepon. Saat itu terdakwa pura-pura menawarkan ada paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kabupaten Kebumen.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PNKbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi Reni Widiastuti di rumah saksi Winardi di Desa Muktisari Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

-

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Reni Widiastuti, terdakwa menawarkan untuk menanamkan modal dalam paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPDP Kab. Kebumen dengan total nilai proyek sebesar Rp114.720.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan nilai belanja barang sebesar Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Reni Widiastuti sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan diberikan dalam tempo 10 hari ;

-

Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Reni Widiastuti tertarik dan menyetujui tawaran terdakwa hingga kemudian saksi Reni Widiastuti menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21.53 WIB, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1730003832129 atas nama Mukhammad Aditya (adik terdakwa) ;

2.

Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 06.12 WIB, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1730003832129 atas nama Mukhammad Aditya ;

3.

Pada hari Senin tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah makan Sop Rosa Kebumen, saksi Reni Widiastuti telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.32.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi ;

-

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Reni Widiastuti total sebesar Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar proyek pengadaan bronjong BPBD Kab. Kebumen karena sebenarnya proyek tersebut memang tidak ada dan hanya akal-akalan terdakwa supaya

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PNKbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Reni Widiastuti mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. Uang tersebut selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian digunakan untuk membayar hutang terdakwa ;

-

Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Desember 2021, saksi Reni Widiastuti menanyakan pengembalian modal dan keuntungan dari proyek yang terdakwa janjikan. Akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa berkas masih nunggu antrian di Kas Daerah. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Reni Widiastuti, terdakwa memberikan Print Out Biling Faktur Pajak CV. Jaya Gemilang Raya yang terdakwa titipkan kepada saksi Winardi untuk diberikan kepada saksi Reni Widiastuti dan terdakwa juga kembali meyakinkan saksi Reni Widiastuti bahwa proyek tersebut benar adanya.

-

Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan bulan Desember 2021, saksi Reni Widiastuti mencari informasi terkait proyek yang terdakwa janjikan ke Kantor BPBD Kebumen dan Kantor Kas Daerah Kebumen, namun ternyata paket pekerjaan tersebut tidak ada. Setelah itu saksi Reni Widiastuti menghubungi terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Reni Widiastuti, sehingga saksi Reni Widiastuti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kebumen ;

-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Reni Widiastuti merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **RENI WIDIASTUTI binti SUYONO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PNKbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah melakukan penipuan terhadap saksi adalah terdakwa M APDIAN HAYU ISTANTO, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Kembaran Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan oleh Sdr. WINARDI, Tempat lahir di Kebumen, tanggal 15 April 1974, Umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Ds. Muktisari Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. WINARDI termasuk Ds. Muktisari Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara menawarkan proyek pengadaan bronjong dari BPBD Kab. Kebumen dengan belanja modal senilai Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam tempo 10 hari.
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada awal hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. WINARDI melalui telephone yang menawarkan ada paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kab. Kebumen selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. WINARDI termasuk Ds. Muktisari Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kebumen Kab. Kebumen
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. WINARDI, Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menanam modal dalam paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kab. Kebumen dengan total nilai proyek sebesar Rp 114.720.000,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan nilai belanja barang sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan diberikan dalam tempo 10 hari, sehingga saksi tertarik lalu menanam modal.
- Bahwa karena saksi setuju dengan tawaran tersebut saksi mengirimkan uang dengan cara transfer uang pada hari Sabtu,

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PNKbm





tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.53 wib sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.12 wib sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening mandiri 1730003832129 a.n MUKHAMMAD ADITYA (menurut Terdakwa pihak dari pabrik bronjong di Jakarta) kemudian pada hari Senin, tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah makan sop rosa Kebumen.

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu sekira awal bulan Desember tahun 2021, saksi menanyakan untuk pengembalian modal dan keuntungan saksi, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa berkas masih nunggu antrian di Kas Daerah Kebumen,

- Bahwa setelah 3 minggu sekira bulan Desember 2021 saksi berusaha mencari informasi dari BPBD Kab. Kebumen dan Kas Daerah Kebumen. Saksi mendapatkan informasi bahwa paket pekerjaan tersebut tidak ada atau fiktif kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan hanya dijawab sedang berusaha mengembalikan serta sampai saat ini modal saksi belum dikembalikan

- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi adalah sejumlah Rp Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa rincian yang uang sejumlah Rp Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa akan digunakan untuk belanja barang berupa Beronjong dan cara saksi mengirimkan uang tersebut adalah sebagai berikut:

- Hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.53 wib saksi mentransfer uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening mandiri milik anak saksi dengan nomor rekening 1850003533194 a.n. GIOVANO GALAEL TUMBEL ke nomor rekening mandiri 1730003832129 a.n MUKHAMMAD ADITYA

- Hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.12 wib saksi mentransfer uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan rekening mandiri milik anak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 1850003533194 a.n. GIOVANO GALAEL TUMBEL ke nomor rekening mandiri 1730003832129 a.n MUKHAMMAD ADITYA

- Hari Senin, tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah makan Sop Rosa Kebumen.

- Bahwa pada saat saksi mengirimkan uang sejumlah Rp Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui 3 tahap pada poin 10 terdapat bukti transfer, sedangkan uang yang saksi serahkan secara tunai hanya disaksikan oleh teman saksi yaitu Sdr. EDO DAMAR AJI teman saksi dari Purwokerto, namun untuk saat ini saksi lost kontak dan tidak dapat menghubunginya lagi.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditranfer ke nomor rekening mandiri 1730003832129 a.n MUKHAMMAD ADITYA dan secara tunai di rumah makan sop rosa Kebumen adalah untuk menanam modal atas proyek pengadaan Bronjong BPBD yang dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi tertarik karena dijanjikan keuntungan.

- Bahwa pada saat saksi menanam modal kepada Terdakwa tidak ada surat perjanjian tertulis, hanya kesepakatan secara lisan dan saling percaya.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan percaya sehingga saksi menanam modal kepada Terdakwa adalah karena saksi dijanjikan keuntungan yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup singkat yaitu keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan diberikan dalam tempo 10 hari. Sedangkan yang membuat saksi percaya adalah karena perkataan dari Terdakwa yang cukup meyakinkan dengan pengalaman mengerjakan proyek dan saksi juga ditunjukkan Salinan Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA.

- Bahwa salinan Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut berisi tentang Faktur Pajak Pembeli kena pajak / penerima jasa kena pajak barang berupa pembayaran pengadaan bronjong guna perkuatan tebing longsor

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PNKbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA. 2021 dengan nilai termin sebesar Rp 114.720.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh)

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak menerima keuntungan ataupun pengembalian modal yang sebelumnya saksi berikan atas proyek pengadaan bronjong tersebut.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan ketika di waktu yang telah disepakati dan Terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan keuntungan ataupun mengembalikan modal yang sebelumnya saksi berikan atas proyek pengadaan bronjong tersebut adalah berusaha mengkonfirmasi ke kantor BPBD Kebumen, mencoba mencari maupun menghubungi Sdr. M. APDIAN HAYU ISTANTO, meminta bantuan kepada Sdr. WINARDI agar bisa menemui Sdr. M. APDIAN HAYU ISTANTO.
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa setelah pada waktu yang disepakati tidak memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal yang sebelumnya diberikan untuk proyek pengadaan Bronjong BPBD Kab. Kebumen adalah Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal milik saksi.
- Bahwa setelah dijanjikan akan mengembalikan modal milik saksi, Terdakwa tidak menepati janjinya, dan Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan hingga akhirnya sekira awal tahun 2022 sudah tidak bisa dihubungi.
- Bahwa untuk kerugian yang saksi alami sebesar Rp Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang mengetahui adanya persitiwa penipuan yang saksi alami antara lain:
  - a. Sdr. WINARDI, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Muktisari Rt. 04 Rw. 02 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
  - b. Sdr. Sdr. EDO DAMAR AJI, Alamat Purwokerto
  - c. Sdr. GIOVANO GELAE TUMBEL
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;





2.-----

Saksi **H MOKHAMAD ANTO Bin H SALIL** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M APDIAN HAYU INSTANTO Bin DWI RAHARJO, sebagai teman / kenalan namun hanya sebentar, dan saksi tidak memiliki hubungan darah / persaudaraan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui CV. JAYA GEMILANG RAYA yang beralamat di Dk. Wringin Rt. 01 Rw. 02 Ds. Rantewringin Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen karena saksi adalah Manajer dari CV JAYA GEMILANG RAYA;
- Bahwa CV. JAYA GEMILANG RAYA yang beralamat di Dk. Wringin Rt. 01 Rw. 02 Ds. Rantewringin Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen merupakan perusahaan pelaksanaan konstruksi yang berdiri pada tahun 2019 dengan NPWP 90.939.635.0-523.000. CV. JAYA GEMILANG RAYA dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan komersial, jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, Pelabuhan, Dam, dan prasarana sumber air lainnya, jasa pelaksana untuk konstruksi jalan, rel kereta api, dan landas pacu Bersama, serta jasa pelaksana konstruksi pekerjaan jembatan, jalan laying, terowongan dan subways.
- Bahwa saksi tidak pernah menjalin kerja sama dalam hal pekerjaan CV dengan terdakwa, namun terdakwa pernah satu kali meminjam CV milik saksi sebagai pembanding, namun tidak ada kelanjutannya.
- Bahwa saksi tidak pernah menjalin kerja sama dalam hal pekerjaan dengan BPBD Kab. Kebumen
- Bahwa CV. JAYA GEMILANG RAYA tidak pernah mengeluarkan faktur pajak dengan nomor seri: 020.006-21.60946617. Karena CV. JAYA GEMILANG RAYA, saksi sendiri belum pernah mengerjakan proyek yang didapatkan dari kontrak kerja sama atau proyek yang nilainya diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Faktur pajak sendiri dikeluarkan apabila ada pekerjaan yang didapatkan dari kontrak kerja sama atau proyek yang nilainya diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk proyek yang nilainya dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka



menggunakan Penunjukan Langsung (PL) oleh pemberi jasa / pekerjaan dan tidak mengeluarkan faktur pajak, karena pembayaran pajak langsung menggunakan E Billing.

- Bahwa yang berwenang membuat faktur pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA adalah admin CV. JAYA GEMILANG RAYA sedangkan yang bisa membuat faktur pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA adalah semua orang yang mengetahui NPWP CV. JAYA GEMILANG RAYA.

- Bahwa alur / proses pembayaran pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA adalah admin mengeluarkan faktur / E-Billing dengan cara membuka website DJP Online dan memilih menu E-Billing. kemudian pajak itu dibayarkan. Setelah pajak dibayarkan akan keluar notifikasi ke email yang saksi pegang.

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **M. APDIAN HAYU INSTANTO bin DWI RAHARJO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RENI WIDIASTUTI Binti SUYONO, sebagai kenalan pemodal udaha, melalui perantara Sdr. WINARDI Alias JIBRIL dimana beliau juga merupakan teman saksi Reni Widiastuti.

- Bahwa awal mula terdakwa bertemu dengan saksi RENI WIDIASTUTI adalah sekira bulan November 2021 di rumah Sdr. WINARDI Alias JIBRIL, terdakwa dikenalkan Sdr. WINARDI Alias JIBRIL dengan saksi RENI WIDIASTUTI Binti SUYONO. Pada saat itu Sdr. WINARDI Alias JIBRIL mengatakan kepada saksi RENI WIDIASTUTI bahwa ada pekerjaan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa ada pekerjaan terkait proyek pengadaan bronjong dengan menjelaskan perhitungan dari pekerjaan proyek tersebut.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi RENI WIDIASTUTI yang kemudian membicarakan terkait proyek pengerjaan bronjong tersebut sekira bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. WINARDI Alias JIBRIL termasuk Ds. Muktisari Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa dikenalkan kepada saksi RENI WIDIASTUTI oleh Sdr. WINARDI melalui telephone dan terdakwa menawarkan ada paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kab. Kebumen selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RENI WIDIASTUTI di rumah Sdr. WINARDI termasuk Ds. Muktisari Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. WINARDI, terdakwa menawarkan kepada saksi RENI WIDIASTUTI untuk menanam modal dalam paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kab. Kebumen dengan total nilai proyek sebesar Rp 114.720.000,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan nilai belanja barang sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi RENI WIDIASTUTI dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan diberikan dalam tempo 10 hari, sehingga saksi RENI WIDIASTUTI tertarik lalu menanam modal.
- Bahwa karena saksi RENI WIDIASTUTI setuju dengan tawaran tersebut kemudian saksi RENI WIDIASTUTI mengirimkan uang dengan cara ditransfer antara lain pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.53 wib sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.12 wib sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening mandiri 1730003832129 a.n MUKHAMMAD ADITYA, kemudian pada hari Senin, tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Reni Widiastuti memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah makan Sop Rosa Kebumen.
- Bahwa beberapa hari setelah saksi Reni Widiastuti mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, saksi RENI WIDIASTUTI sempat menagih kepada terdakwa, kemudian terdakwa berikan Printout Biling Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA yang terdakwa titipkan kepada Sdr. WINARDI Alias JIBRIL untuk

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PNKbm



diberikan kepada saksi RENI WIDIASTUTI, selain itu terdakwa kembali meyakinkan bahwa proyek tersebut benar adanya. Setelah itu terdakwa belum bertemu kembali dengan saksi RENI WIDIASTUTI.

- Bahwa dapatnya terdakwa memegang Printout Billing Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA yang terdakwa titipkan kepada Sdr. WINARDI Alias JIBRIL kemudian diberikan kepada saksi RENI WIDIASTUTI tersebut adalah karena terdakwa mencetak sendiri.

- Bahwa benar terdakwa mencetak Printout Billing Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA tersebut dengan cara masuk ke website DJP Online kemudian masuk ke menu E Billing. Selanjutnya masukan data yang diinginkan dan keluar Billing Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi RENI WIDIASTUTI bahwa ada proyek pengadaan Bronjong dari BPBD Kab. Kebumen dengan total nilai belanja proyek sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan ada bagi hasil sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pemodal yang akan diberikan setelah dana proyek cair. Kemudian saksi RENI WIDIASTUTI setuju untuk menjadi pemodal proyek tersebut dan Sdr. WINARDI Alias JIBRIL juga ikut menjamin kepercayaannya kepada terdakwa ;

- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi RENI WIDIASTUTI tersebut ada transfer dan ada yang tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.53 wib, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening 1730003832129 a.n. MUKHAMMAD ADITYA pada tanggal 19 November 2021.

- Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.12 wib, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening 1730003832129 a.n. MUKHAMMAD ADITYA pada tanggal 20 November 2021.



- Pada hari Senin, tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Reni Widiastuti telah menyerahkan uang sebanyak Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai tanpa adanya bukti atau tanda terima berlokasi di rumah makan Sop Rosa Kebumen.
- Bahwa dapatnya uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening 1730003832129 a.n. MUKHAMMAD ADITYA adalah karena terdakwa meminjam rekening milik saudara terdakwa a.n. MUKHAMMAD ADITYA dan terdakwa mengatakan kepada saksi RENI WIDIASTUTI bahwa MUKHAMMAD ADITYA adalah seorang sales dari pabrik bronjong di Surabaya.
- Bahwa uang senilai Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak terdakwa gunakan untuk membayar proyek pengadaan Bronjong BPBD Kebumen sekira bulan November tahun 2021. Tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian untuk menutup hutang terdakwa.
- Bahwa sekira bulan November tahun 2021 tidak ada proyek pengadaan Bronjong dari BPBD Kebumen.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi RENI WIDIASTUTI terkait proyek pengadaan bronjong BPBD Kebumen tersebut tidak terdapat perjanjian tertulis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi RENI WIDIASTUTI bahwa terdapat proyek pengadaan bronjong BPBD Kebumen sedangkan proyek tersebut sebenarnya tidak ada karena pada saat itu terdakwa sedang kepepet kebutuhan diantaranya untuk membayar hutang pribadi, angsuran bank dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa upaya yang terdakwa lakukan ketika saksi RENI WIDIASTUTI menanyakan proyek pengadaan bronjong dan meminta uang tersebut dikembalikan adalah menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut, namun karena uang tersebut sudah terpakai dan terdakwa belum ada uang sehingga terdakwa belum bisa mengembalikan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge);





Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak CV JAYA GEMILANG RAYA, tanggal 07 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar print out foto screenshot bukti transfer.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, dengan nomor rekening 1850003533194, a.n. GIOVANO GELAE TUMBEL.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran bank mandiri a.n. MUKHAMMAD ADITYA SURYA dengan nomor rekening 1730003832129.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa awal mula terdakwa bertemu dengan saksi RENI WIDIASTUTI adalah sekira bulan November 2021 di rumah Sdr. WINARDI Alias JIBRIL, terdakwa dikenalkan Sdr. WINARDI Alias JIBRIL dengan saksi RENI WIDIASTUTI Binti SUYONO. Pada saat itu Sdr. WINARDI Alias JIBRIL mengatakan kepada saksi RENI WIDIASTUTI bahwa ada pekerjaan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa ada pekerjaan terkait proyek pengadaan bronjong dengan menjelaskan perhitungan dari pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi RENI WIDIASTUTI yang kemudian membicarakan terkait proyek pengerjaan brojong tersebut sekira bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. WINARDI Alias JIBRIL termasuk Ds. Muktisari Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa dikenalkan kepada saksi RENI WIDIASTUTI oleh Sdr. WINARDI melalui telephone dan terdakwa menawarkan ada paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kab. Kebumen selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RENI WIDIASTUTI di rumah Sdr. WINARDI termasuk Ds. Muktisari Rt. 002 Rw. 004 Kec. Kebumen Kab. Kebumen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. WINARDI, terdakwa menawarkan kepada saksi RENI WIDIASTUTI untuk menanam modal dalam paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kab. Kebumen dengan total nilai proyek sebesar Rp 114.720.000,00 (Seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan nilai belanja barang sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi RENI WIDIASTUTI dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan diberikan dalam tempo 10 hari, sehingga saksi RENI WIDIASTUTI tertarik lalu menanam modal.
- Bahwa karena saksi RENI WIDIASTUTI setuju dengan tawaran tersebut kemudian saksi RENI WIDIASTUTI mengirimkan uang dengan cara ditransfer antara lain pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.53 wib sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.12 wib sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening mandiri 1730003832129 a.n MUKHAMMAD ADITYA, kemudian pada hari Senin, tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Reni Widiastuti memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah makan Sop Rosa Kebumen.
- Bahwa beberapa hari setelah saksi Reni Widiastuti mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, saksi RENI WIDIASTUTI sempat menagih kepada terdakwa, kemudian terdakwa berikan Printout Biling Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA yang terdakwa titipkan kepada Sdr. WINARDI Alias JIBRIL untuk diberikan kepada saksi RENI WIDIASTUTI, selain itu terdakwa kembali meyakinkan bahwa proyek tersebut benar adanya. Setelah itu terdakwa belum bertemu kembali dengan saksi RENI WIDIASTUTI.
- Bahwa dapatnya terdakwa memegang Printout Biling Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA yang terdakwa titipkan kepada Sdr. WINARDI Alias JIBRIL kemudian diberikan kepada saksi RENI WIDIASTUTI tersebut adalah karena terdakwa mencetak sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mencetak Printout Biling Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA tersebut dengan cara masuk ke website

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PNKbm



DJP Online kemudian masuk ke menu E Billing. Selanjutnya masukan data yang diinginkan dan keluar Billing Faktur Pajak CV. JAYA GEMILANG RAYA tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi RENI WIDIASTUTI bahwa ada proyek pengadaan Bronjong dari BPBD Kab. Kebumen dengan total nilai belanja proyek sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan ada bagi hasil sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pemodal yang akan diberikan setelah dana proyek cair. Kemudian saksi RENI WIDIASTUTI setuju untuk menjadi pemodal proyek tersebut dan Sdr. WINARDI Alias JIBRIL juga ikut menjamin kepercayaannya kepada terdakwa ;

- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi RENI WIDIASTUTI tersebut ada transfer dan ada yang tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.53 wib, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening 1730003832129 a.n. MUKHAMMAD ADITYA pada tanggal 19 November 2021.
- Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 06.12 wib, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening 1730003832129 a.n. MUKHAMMAD ADITYA pada tanggal 20 November 2021.
- Pada hari Senin, tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Reni Widiastuti telah menyerahkan uang sebanyak Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai tanpa adanya bukti atau tanda terima berlokasi di rumah makan Sop Rosa Kebumen.
- Bahwa dapatnya uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening 1730003832129 a.n. MUKHAMMAD ADITYA adalah karena terdakwa meminjam rekening milik saudara terdakwa a.n. MUKHAMMAD ADITYA dan terdakwa mengatakan kepada saksi RENI WIDIASTUTI bahwa MUKHAMMAD ADITYA adalah seorang sales dari pabrik bronjpong di Surabaya.



- Bahwa uang senilai Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak terdakwa gunakan untuk membayar proyek pengadaan Bronjong BPBD Kebumen sekira bulan November tahun 2021. Tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian untuk menutup hutang terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur 'Barang siapa' :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa seperti yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa **M. APDIAN HAYU ISTANTO bin DWI RAHARJO** adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi.

*Ad.2. Unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum':*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" dalam hal ini adalah sama artinya dengan kesengajaan, yaitu terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat-akibat yang menyertainya, artinya terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang dipakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, keadaan palsu, dan kesengajaan ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah saksi Winardi di Desa Muktisari Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa M. APDIAN HAYU ISTANTO bin DWI RAHARJO dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri telah menggerakkan saksi Reni Widiastuti untuk menyerahkan sejumlah uang total sebesar Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Namun setelah uang tersebut ada pada kekuasaan terdakwa, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari saksi Reni Widiastuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Reni Widiastuti merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum' telah terpenuhi';

*Ad. 3 Unsur 'Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk*





menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang' :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini mempunyai sifat alternatif sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan serangkaian kata-kata bohong sehingga merupakan suatu keseluruhan yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum saksi Reni Widiastuti mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, terlebih dahulu terdakwa pura-pura menawarkan ada paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPBD Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi Reni Widiastuti di rumah saksi Winardi di Desa Muktisari Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Reni Widiastuti, terdakwa menawarkan untuk menanamkan modal dalam paket pekerjaan pengadaan bronjong dari BPDP Kab. Kebumen dengan total nilai proyek sebesar Rp114.720.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan nilai belanja barang sebesar Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Reni Widiastuti sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan diberikan dalam tempo 10 hari ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkataan terdakwa tersebut, saksi Reni Widiastuti tertarik dan menyetujui tawaran terdakwa hingga kemudian saksi Reni Widiastuti menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21.53 WIB, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1730003832129 atas nama Mukhammad Aditya (adik terdakwa) ;

2.

Pada hari Minggu, tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 06.12 WIB, saksi Reni Widiastuti telah mentransfer uang sebesar



Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1730003832129 atas nama Mukhammad Aditya ;

3.

Pada hari Senin tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah makan Sop Rosa Kebumen, saksi Reni Widiastuti telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.32.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi ;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Reni Widiastuti total sebesar Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar proyek pengadaan bronjong BPBD Kab. Kebumen karena sebenarnya proyek tersebut memang tidak ada dan hanya akal-akalan terdakwa supaya saksi Reni Widiastuti mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. Uang tersebut selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian digunakan untuk membayar hutang terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Desember 2021, saksi Reni Widiastuti menanyakan pengembalian modal dan keuntungan dari proyek yang terdakwa janjikan. Akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa berkas masih nunggu antrian di Kas Daerah. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Reni Widiastuti, terdakwa memberikan Print Out Biling Faktur Pajak CV. Jaya Gemilang Raya yang terdakwa titipkan kepada saksi Winardi untuk diberikan kepada saksi Reni Widiastuti dan terdakwa juga kembali menyakinkan saksi Reni Widiastuti bahwa proyek tersebut benar adanya.

Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan bulan Desember 2021, saksi Reni Widiastuti mencari informasi terkait proyek yang terdakwa janjikan ke Kantor BPBD Kebumen dan Kantor Kas Daerah Kebumen, namun ternyata paket pekerjaan tersebut tidak ada. Setelah itu saksi Reni Widiastuti menghubungi terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi Reni Widiastuti, sehingga saksi Reni Widiastuti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kebumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang' telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu yang didakwaan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal **378 KUHPidana** dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanasesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak CV JAYA GEMILANG RAYA, tanggal 07 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar print out foto screenshot bukti transfer.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, dengan nomor rekening 1850003533194, a.n. GIOVANO GELAE TUMBEL.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran bank mandiri a.n. MUKHAMMAD ADITYA SURYA dengan nomor rekening 1730003832129.

Adalah barang bukti sebagai hasil dan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut termuat lengkap dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal **378 KUHPidana** serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. APDIAN HAYU INSTANTO bin DWI RAHARJO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out Faktur Pajak CV JAYA GEMILANG RAYA, tanggal 07 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar print out foto screenshot bukti transfer.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, dengan nomor rekening 1850003533194, a.n. GIOVANO GELAE TUMBEL;

Dikembalikan kepada saksi Reni Widiastuti binti Suyono;

- 1 (satu) lembar print out rekening koran bank mandiri a.n. MUKHAMMAD ADITYA SURYA dengan nomor rekening 1730003832129;

Dikembalikan kepada Sdr. Mukhammad Aditya Surya bin Agus Suranto

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh PUTHUT RULLY KUSHARDIAN, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh MARGONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kebumen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

PUTHUT RULLY KUSHARDIAN, S.H.M.H,

ttd.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

ESTITI ROKHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)